



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 7 Mei 2021

Nomor : 08/V/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT ZEBRA NUSANTARA Tbk

Kepada Yth:

Jl. Berbek Industri IV No. 7  
Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Zebra Nusantara Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Waktu : 11.12 WIB – 13.54 WIB

Tempat : JW Marriott Hotel Jakarta

Ruang Dua Mutiara 1&2, Lantai 2

Jln. Dr. Ide Gde Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2

Mega Kuningan, Setiabudi

Jakarta 12950

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Robert Pakpahan	Komisaris Utama/Komisaris Independen
		2. Juliati Hadi	Komisaris
		3. Dwi Priyatno	Komisaris
	- Direksi	: 1. B.Rudijanto Tanoesoedibjo	Direktur Utama
		2. Paulus	Direktur
		3. Gary Judianto	Direktur
		Tanoesoedibjo	
	- Pemegang Saham	: 714.820.534 saham (83,49 %) dari total 856.133.009 saham	

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
  - a. Perubahan pasal 1 ayat 1 Anggaran dasar perseroan mengenai Tempat kedudukan perseroan;
  - b. Perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar ;
  - c. i. Perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - ii. Pembahasan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha Perseroan
- d. Perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan:
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

M



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**Email : ataufani@ataa.id**

Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK32/2015 ("POJK 14/2019").  
- POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

2. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), yang dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk:
  - a. Rencana Perseroan melakukan transaksi terkait PMHMETD yang termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu menerima inbreng saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PT Dos Ni Roha sebagai bentuk penyeteroran saham selain uang.
  - b. Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD; dan
  - c. Persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan No. 24/ZN/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Perubahan Pemberitahuan No. 55/ZN/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021, melalui media : situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 15 April 2021 , melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut, sebagaimana diralat pada tanggal 5 Mei 2021.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT**

### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.820.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal -pasal mengenai direksi, rapat direksi, tugas dan wewenang direksi, pasal-pasal mengenai dewan komisaris, rapat dewan komisaris, tugas dan wewenang dewan komisaris, dan pasal-pasal lainnya untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019 dan POJK 15/2020.
  2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.820.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), yang dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk:

  - a. Rencana Perseroan melakukan transaksi terkait PMHMETD yang termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu menerima inbreng saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PT Dos Ni Roha sebagai bentuk penyeteroran saham selain uang.
  - b. Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD; dan



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- c. persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Mei 2021, Nomor 22, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.